

B I
PEN HULUAN

A. Latar belakang

Di dalam kehidupan masyarakat segala macam kontak sosial dapat terjadi baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, mulai dari kontak antar individu dengan individu lainnya atau antar individu dengan kelompok lainnya, semua tidak lepas dari persoalan yang timbul disebabkan adanya kontak sosial tersebut. Dari permasalahan tersebut di atas, maka dibuatlah peraturan-peraturan yang sesuai dengan kebutuhan/masalah yang terjadi. Termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang dibuat antar individu untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak agar tidak dirugikan atau merugikan pihak lain. Salah satu diantara bentuk kontak sosial adalah perjanjian.

Di dalam pasal 1233 KUH Perdata disebutkan, Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. (Subaekti, 1992:269).

Di dalam hukum Islam masalah perjanjian termasuk pada masalah ahkamul amaliyah yang bersangkutan-paut dengan hal-hal tindakan setiap mukallaf, meliputi masalah ucapan, perbuatan, akad dan pembelanjaan. (Wahab Khalaf, 1989:40).

Dalam masalah mu'amalah, Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat garis besar, misalnya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَسْتُمْ بَدَنِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُواهُ
(البقره : ٢١٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian ber-
mu'amalah tidak secara tunai untuk waktu tertentu hendaklah
kalian catat". (Depag RI, 1989:70).

Qura Surat Al-Maidah, ayat:1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدہ : ١)

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad
itu". (Depag RI, 1989:156).

Dalam Qaidah fiqhiyah disebutkan;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh memadlaratkan diri sendiri dan tidak
boleh memadlaratkan orang lain. (Acep Zajuli, 1989: 101).

Dari aturan-aturan tersebut di atas, para ulama ber-
upaya menjabarkan ke dalam aturan-aturan yang lebih rinci
dan operasional. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka
setiap orang yang mengaku beragama Islam, berkewajiban
untuk mentaatinya.

Salah satu bentuk perjanjian yang banyak terjadi di
masyarakat, khususnya di Indonesia adalah perjanjian bagi
hasil. Tentang bagi hasil tersebut sebagaimana tercantum
dalam hadits Nabi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَوْزَرَاجُ (رواه الجماعة)

"Bahwa Nabi SAW. menyerahkan sawah ladang dan tegal kepada penduduk khaibar dengan menyerahkan separo penghasilannya berupa kurma buah dari tanamannya". (Mailul Authar, 1983: 1848).

Jelaslah kepada kita bahwasanya Nabi saw. memberikan separuh penghasilan berupa kurma dari hasil tanaman ahli khaibar yang diberikan oleh Nabi Saw. terhadap penduduk khaibar sendiri, karena penduduk khaibar ini, menggarap sawah ladang dan tegal kepunyaan Nabi. Dari bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan pada zaman Nabi Saw. ini, juga masih banyak dilakukan bahkan sudah merupakan suatu kebiasaan pada zaman sekarang, khususnya di desa-desa, karena desa merupakan daerah yang jarang penduduknya dan memadai untuk lahan pertanian dengan masih banyaknya tanah-tanah yang kosong belum tergarap oleh yang punya tanahnya.

Desa purbaratu adalah daerah yang hampir 75 % terdiri atas daerah persawahan dan hampir 65 % mata pencaharian penduduk berasal dari pertanian sawah. Oleh karena itu pengolahan pertanian sawah ini tidak mudah dan kadangkadang ada yang hanya memiliki areal sawahnya saja, namun tidak bisa mengerjakan, sehingga kebanyakan dalam pengolahan persawahan ini dilakukan dengan cara kerja sama dan menggunakan perjanjian bagi hasil.

Petani sawah di daerah masih banyak melakukan macam perjanjian bagi hasil dalam usaha persawahan mereka, di

antaranya ada yang memakai sistim perjanjian "maro hasil" dan ada yang memakai sistim "mertilu hasil".

Maro hasil adalah suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarap sawah dengan hak memperoleh bagian satu banding satu, dari hasil panen. Dalam pelaksanaan sistim ini pemilik sawah menyediakan ladang siap pakai dalam hal segalanya. Saluran sawah, pematang sawah, pintu air merupakan kewajiban sepenuhnya dari pemilik sawah, namun jika pemilik sawah kurang mampu, maka penggarap sawah meminjam modal untuk keperluan pembiayaan tersebut di atas, kadang-kadang jika penggarap sawah pada akhirnya tidak mampu atau tidak sanggup lagi meminjam modal (biaya) tersebut di atas, dapat menjadi alasan putusnya perjanjian bagi hasil mereka, baik secara sepihak maupun secara bersama. Sedangkan penggarap sawah adalah menyediakan bibit padi, pemeliharaan (pupuk, obat-obatan) dan segalanya yang dibutuhkan, namun jika dalam pemeliharaan ini terjadi kegagalan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penggarap sawah.

Mertilu hasil ialah suatu perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara tiga orang, pemilik sawah, penggarap sawah dan penjaga sawah dengan pembagian hasil yang antara ketiga pihak tersebut sesuai dengan perjanjian pada waktu akad sebelum melaksanakan pengolahan sawah. (Sumber; hasil wawancara).

Kalau diperhatikan uraian tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha persawahan ini nampak adanya unsur-

unsur yang memberatkan atau merugikan pihak lain dalam hal ini adalah penggarap sawah karena jika terjadi kegagalan dalam usaha pemeliharaan ini, walaupun kegagalan itu bukan karena unsur kesengajaan oleh pihak penggarap akan tetapi karena faktor-faktor di luar kemampuan fikiran dan perbuatan mereka, misalnya terjadi banjir pada musim hujan yang menyebabkan rusaknya padi atau tanaman yang ditanam tersebut. Dengan demikian resiko dibebankan kepada penggarap sawah.

Dari segi lain berdasarkan statistik penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, berarti mereka sebenarnya merasa berkewajiban untuk mentaatinya. Karena perjanjian bagi hasil termasuk salah satu jenis perjanjian yang sejalan dengan ajaran Islam.

Untuk mengetahui seberapa jauh aktivitas perjanjian bagi hasil di desa Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya, perlu diadakan penelitian yang mendalam. Dengan demikian penulis akan meneliti hal tersebut di atas, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan bernegara dan beragama, khususnya di desa Purbaratu.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, timbulah masalah pokok yang dapat dikaji dan diteliti:

1. Bagaimana deskripsi (gambaran) tentang praktek perjanjian-

an bagi hasil oleh orang-orang yang beragama Islam di Desa Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kabupaten DT II Tasikmalaya pada tahun 1994 ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perjanjian bagi hasil persawahan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui deskripsi dan kenyataan tentang praktek bagi hasil oleh orang-orang yang beragama Islam di Desa Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kabupaten DT II Tasikmalaya.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek perjanjian bagi hasil persawahan.

D. Kerangka Pemikiran

Bagi hasil merupakan kerja sama antara pemilik dan penggarap tanah, dengan kemungkinan bahwa pemilik tanah tidak mempunyai kemampuan untuk mengolah tanahnya ataupun karena kesibukan pemilik tanah tersebut sebagai pegawai negeri atau sebagai pengusaha di kota-kota besar yang sukses, sedangkan penggarap/pekerja memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengolah tanah tersebut.

Bagi hasil yang sah harus diawali dengan adanya aqad (perjanjian) di antara kedua belah pihak, sehingga keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh keduanya yaitu pemilik dan penggarap. Dalam hal ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Masjfuk Zuhdi dalam bukunya, (1989:124), "mengenai

hak dan kewajiban masing-masing dari pemilik dan penggarap tanah, bisa diatur sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat, baik menurut adat istiadat setempat maupun undang-undang yang ada yang masih berlaku (kalu ada).

Dalam kaitannya dengan masalah di atas, bahwa Islam mensyariatkan kerja sama seperti itu sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak. Sebab Rasulullah pernah melakukannya dan diikuti oleh para sahabat ketika beliau sudah wafat. Sebagaimana Sayyid Sabiq (1988: 146) mengemukakan, Rasulullah Saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah penduduk Khaibar.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ حَزْمَ الْمَزَارَعَةِ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْتَوْ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِبَعْضٍ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِنَهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبَا مَسْعُودٍ أَرْضَهُ

Sesungguhnya Rasulullah bukan mengharamkan bertani bagi hasil, tetapi memerintahkan agar sesama manusia saling tolong-tolong dengan sabda beliau: "Siapa yang memiliki tanah, hendaknya ia menanaminya atau ia berikan (penggarapannya) kepada saudaranya". (Sayyid Sabiq, 1988:148).

Pembicaraan tentang sahnya bagi hasil berkisar pada rukun dan syarat-syarat, adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

Rukun bagi hasil:

1. Tempat bagi hasil
2. Pekerjaan (sifat pekerjaan yang menjadi dasar bagi hasil)

3. Pembagian

4. waktu yang dibolehkan untuk bagi hasil.

Syarat-syarat bagi hasil:

1. Modal bagi hasil

2. Usaha dalam bagi hasil

3. Jangka waktu perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dan mayoritas penduduk bangsa Indonesia beragama Islam, seharusnya perospek bagi hasil persawahan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

e. Langkah langkah Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data dan informasi dari masyarakat tentang sistim bagi hasil persawahan yang terjadi di masyarakat khususnya di Desa Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kabupaten DT II Tasikmalaya.
2. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan bagi hasil ditinjau dari hukum Islam.
3. Dilakukan penelitian literatur mengenai bagi hasil.
4. Melakukan analisis terhadap pendapat ahli hukum Islam mengenai bagi hasil.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran umum yang jelas mengenai isi skripsi ini, penulis akan mempergunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan untuk memasuki materi pokok skripsi dan merupakan tahap awal bagi pembahasan skripsi selanjutnya. Pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini penulis mengemukakan pengertian bagi hasil dalam sistim muzara'ah, sejarah bagi hasil muzara'ah dalam sistim hukum Islam, hukum bagi hasil dengan sistim muzara'ah, dan syarat-syarat sah perjanjian bagi hasil dengan sistim muzara'ah, serta hikmah-hikmah sistim muzara'ah.

Bab ketiga penulis mengemukakan tentang kondisi objektif desa Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kabupaten DT II Tasikmalaya, macam-macam perjanjian bagi hasil persawahan di desa Purbaratu, syarat-syarat muzara'ah yang berlaku di Desa Purbaratu, dan hak dan kewajiban perjanjian antara kedua belah pihak.

Bab keempat ini penulis mengemukakan tinjauan dari segi pembahasannya, tinjauan dari segi beban masing-masing dan tinjauan dari segi masalah dan mafsadatnya tentang perjanjian bagi hasil persawahan

Bab kelima skripsi ini berisi kesimpulan dan saran.